BUPATI BANGKALAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BANGKALAN
NOMOR 51 TAHUN 2025
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 Nomor 5/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 74);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2025 Nomor 3 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 101);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
2. Bupati adalah Bupati Bangkalan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat KDH, adalah Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan.
5. Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat WKDH, adalah Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan.
6. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangkalan.
8. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

9. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
11. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
12. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
13. Bantuan Operasional Sekolah, yang selanjutnya disingkat BOS, program pemerintah yang dirancang untuk memberikan pembiayaan bagi biaya operasional satuan pendidikan dasar yang cukup besar.
14. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah unit kerja di lingkungan pemerintah daerah yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat.
15. Dana BOS adalah bagian dari Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan untuk operasional satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan dasar hingga menengah.
16. Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, yang selanjutnya disebut Dana BOSP, adalah dana alokasi khusus non-fisik yang digunakan untuk mendukung biaya operasional non-personalia satuan pendidikan. Dana ini merupakan bagian dari Transfer ke Daerah.
17. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
18. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
19. Pajak Penghasilan yang selanjutnya disingkat PPh pajak yang dikenakan atas pendapatan atau penghasilan yang diterima oleh orang pribadi, perusahaan, atau badan hukum lainnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp2.341.380.712.707,00 (dua triliun tiga ratus empat puluh

satu miliar tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua belas ribu tujuh ratus tujuh rupiah), yang bersumber dari:

a. pendapatan asli daerah;
b. pendapatan transfer; dan
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp543.511.964.907,00 (lima ratus empat puluh tiga miliar lima ratus sebelas juta sembilan ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus tujuh rupiah), terdiri dari:
 a. pajak daerah;
 b. retribusi daerah;
 c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp135.738.756.622,00 (seratus tiga puluh lima miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu enam ratus dua puluh dua rupiah).
(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp395.761.000.283,00 (tiga ratus sembilan puluh lima miliar tujuh ratus enam puluh satu juta dua ratus delapan puluh tiga rupiah).
(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.465.137.863,00 (tujuh miliar empat ratus enam puluh lima juta seratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah).
(5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.547.070.139,00 (empat miliar lima ratus empat puluh tujuh juta tujuh puluh ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah).

Pasal 5

(1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp135.738.756.622,00 (seratus tiga puluh lima miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu enam ratus dua puluh dua rupiah), terdiri dari:
 a. Pajak Reklame;
 b. Pajak Air Tanah;
 c. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

d. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
e. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
f. Pajak Barang dan Jasa Tertentu;
g. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor; dan
h. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

(2) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.175.500.000,00 (tiga miliar seratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

(3) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah).

(4) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

(5) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp11.694.530.713,00 (sebelas miliar enam ratus sembilan puluh empat juta lima ratus tiga puluh ribu tujuh ratus tiga belas rupiah).

(6) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp19.531.600.000,00 (sembilan belas miliar lima ratus tiga puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).

(7) Pajak Barang dan Jasa Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp55.635.112.409,00 (lima puluh lima miliar enam ratus tiga puluh lima juta seratus dua belas ribu empat ratus sembilan rupiah).

(8) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp29.833.058.600,00 (dua puluh sembilan miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta lima puluh delapan ribu enam ratus rupiah).

(9) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp15.398.954.900,00 (lima belas miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus rupiah).

Pasal 6

(1) Pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.175.500.000,00 (tiga miliar seratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), terdiri atas:
a. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron;
b. Pajak Reklame Kain; dan

c. Pajak Reklame Berjalan.

(2) Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.005.000.000,00 (tiga miliar lima juta rupiah).

(3) Pajak Reklame Kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah).

(4) Pajak Reklame Berjalan dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf c direncanakan sebesar Rp71.500.000,00 (tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 7

(1) Pajak Barang dan Jasa Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp55.635.112.409,00 (lima puluh lima miliar enam ratus tiga puluh lima juta seratus dua belas ribu empat ratus sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 a. Pajak Barang dan Jasa Tertentu-Makanan dan/atau Minuman;
 b. Pajak Barang dan Jasa Tertentu-Tenaga Listrik;
 c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu-Jasa Perhotelan;
 d. Pajak Barang dan Jasa Tertentu-Jasa Parkir; dan
 e. Pajak Barang dan Jasa Tertentu-Jasa Kesenian dan Hiburan.

(2) Pajak Barang dan Jasa Tertentu-Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.334.055.893,00 (empat belas miliar tiga ratus tiga puluh empat juta lima puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah).

(3) Pajak Barang dan Jasa Tertentu-Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp38.496.790.678,00 (tiga puluh delapan miliar empat ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah).

(4) Pajak Barang dan Jasa Tertentu-Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.038.665.838,00 (dua miliar tiga puluh delapan juta enam ratus enam puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah).

(5) Pajak Barang dan Jasa Tertentu-Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah).

(6) Pajak Barang dan Jasa Tertentu-Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e

direncanakan sebesar Rp325.600.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 8

(1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp395.761.000.283,00 (tiga ratus sembilan puluh lima miliar tujuh ratus enam puluh satu juta dua ratus delapan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 a. Retribusi Jasa Umum;
 b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 c. Retribusi Perizinan Tertentu.

(2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp391.597.770.113,00 (tiga ratus sembilan puluh satu milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu seratus tiga belas rupiah).

(3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.813.307.540,00 (dua miliar delapan ratus tiga belas juta tiga ratus tujuh ribu lima ratus empat puluh rupiah).

(4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.349.922.630,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu enam ratus tiga puluh rupiah), yang merupakan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

Pasal 9

(1) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp391.597.770.113,00 (tiga ratus sembilan puluh satu milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu seratus tiga belas rupiah), yang terdiri atas:
 a. Retribusi pelayanan kesehatan;
 b. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 c. Retribusi pelayanan pasar; dan
 d. Retribusi pelayanan kebersihan.

(2) Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp378.077.988.113,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan milyar tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu seratus tiga belas rupiah).

(3) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

direncanakan sebesar Rp7.199.000.000,00 (tujuh miliar seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah).

(4) Retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.871.188.000,00 (lima miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

(5) Retribusi pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp449.594.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Pasal 10

(1) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.813.307.540,00 (dua miliar delapan ratus tiga belas juta tiga ratus tujuh ribu lima ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas:
 a. Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya;
 b. Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan;
 c. Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak;
 d. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga;
 e. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah; dan
 f. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah.

(2) Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp175.100.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta seratus ribu rupiah).

(3) Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.216.680.000,00 (satu miliar dua ratus enam belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

(4) Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Temak sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp344.931.500,00 (tiga ratus empat puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah).

(5) Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

direncanakan sebesar Rp467.970.000,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

(6) Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp29.103.000,00 (dua puluh sembilan juta seratus tiga ribu rupiah).

(7) Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp579.523.040,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tiga ribu empat puluh rupiah).

Pasal 11

(1) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c merupakan Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah Daerah (deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD direncanakan sebesar Rp7.465.137.863,00 (tujuh miliar empat ratus enam puluh lima juta seratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah), terdiri atas:
 a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*dividen*) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan);
 b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha); dan
 c. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum).

(2) Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah Daerah (deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp2.665.137.863,00 (dua miliar enam ratus enam puluh lima juta seratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah).

(3) Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah Daerah (deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(4) Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah Daerah (deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah).

Pasal 12

(1) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Huruf d direncanakan sebesar Rp4.547.070.139,00 (empat miliar lima ratus empat puluh tujuh juta tujuh puluh ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 a. Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 b. Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 c. Jasa Giro; dan
 d. Pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah.
(2) Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp573.920.000,00 (lima ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), yang merupakan Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin.
(3) Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.339.000.000,00 (dua miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta rupiah), yang merupakan hasil kerjasama pemanfaatan BMD.
(4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.634.150.139,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh empat juta seratus lima puluh ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah).
(5) Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

Pasal 13

(1) Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c direncanakan Rp1.634.150.139,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh empat juta seratus lima puluh ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah), terdiri atas:
 a. Jasa giro pada kas daerah;
 b. Jasa giro pada kas di bendahara.
(2) Jasa giro pada kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta rupiah).
(3) Jasa giro pada kas di bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp134.150.139,00 (seratus tiga puluh empat juta seratus lima puluh ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah).

Pasal 14

(1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.797.868.747.800,00 (satu triliun tujuh ratus sembilan puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas:
a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

(2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.690.587.162.000,00 (satu triliun enam ratus sembilan puluh miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta seratus enam puluh dua ribu rupiah).

(3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp107.281.585.800,00 (seratus tujuh miliar dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 15

(1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.690.587.162.000,00 (satu triliun enam ratus sembilan puluh miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta seratus enam puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
a. Dana Desa;
b. Dana Bagi Hasil (DBH);
c. Dana Alokasi Umum (DAU); dan
d. Dana Alokasi Khusus (DAK).

(2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp243.428.196.000,00 (dua ratus empat puluh tiga milyar empat ratus dua puluh delapan juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

(3) Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp46.642.133.000,00 (empat puluh enam miliar enam ratus empat puluh dua juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

(4) Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp956.286.405.000,00 (sembilan ratus lima puluh enam miliar dua ratus delapan puluh enam juta empat ratus lima ribu rupiah).

(5) Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp444.230.428.000,00 (empat ratus empat puluh empat miliar dua ratus tiga puluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 16

(1) Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp46.642.133.000,00 (empat puluh enam miliar enam ratus empat puluh dua juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
 a. Dana Bagi Hasil Pajak;
 b. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam.

(2) Dana Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp28.010.677.000,00 (dua puluh delapan miliar sepuluh juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

(3) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.631.456.000,00 (delapan belas miliar enam ratus tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Pasal 17

(1) Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp956.286.405.000,00 (sembilan ratus lima puluh enam miliar dua ratus delapan puluh enam juta empat ratus lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
 a. Dana Alokasi Umum yang Tidak Ditentukan Penggunaannya;
 b. Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya.

(2) Dana Alokasi Umum yang Tidak Ditentukan Penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp912.726.890.000,00 (sembilan ratus dua belas milyar tujuh ratus dua puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

(3) Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp43.559.515.000,00 (empat puluh tiga miliar lima ratus lima puluh sembilan juta lima ratus lima belas ribu rupiah).

Pasal 18

(1) Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp444.230.428.000,00 (empat ratus empat puluh emmpat miliar dua ratus tiga puluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 a. Dana Alokasi Khusus fisik;
 b. Dana Alokasi Khusus non fisik.

(2) Dana Alokasi Khusus fisik yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp42.520.563.000,00 (empat puluh dua miliar lima ratus dua puluh juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

(3) Dana Alokasi Khusus non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp401.709.865.000,00 (empat ratus satu miliar tujuh ratus sembilan juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Pasal 19

(1) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp107.281.585.800,00 (seratus tujuh miliar dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas:
 a. Pendapatan Bagi Hasil; dan
 b. Bantuan Keuangan.

(2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 99.844.888.000,00 (sembilan puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh empat juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), yang merupakan pendapatan bagi hasil pajak.

(3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.436.697.800,00 (tujuh miliar empat ratus tiga puluh enam juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) yang merupakan bantuan keuangan umum dari pemerintah provinsi.

Pasal 20

Anggaran Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp2.410.599.229.477,00 (dua triliun empat ratus sepuluh miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Operasi;
b. Belanja Modal;
c. Belanja Tidak Terduga; dan
d. Belanja Transfer.

Pasal 21

(1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a direncanakan sebesar

Rp1.788.075.599.718,00 (satu triliun tujuh ratus delapan puluh delapan miliar tujuh puluh lima juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan belas rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja pegawai;
b. Belanja barang dan jasa;
c. Belanja subsidi;
d. Belanja hibah; dan
e. Belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp983.867.982.128,46 (sembilan ratus delapan puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu seratus dua puluh delapan rupiah empat puluh enam sen).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp703.612.676.903,54 (tujuh ratus tiga miliar enam ratus dua belas juta enam ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus tiga rupiah lima puluh empat sen).

(4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

(5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp98.497.996.686,00 (sembilan puluh delapan miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah).

(6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp896.944.000,00 (delapan ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Pasal 22

(1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp983.867.982.128,46 (sembilan ratus delapan puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu seratus dua puluh delapan rupiah empat puluh enam sen), yang terdiri atas:

a. Belanja gaji dan tunjangan ASN;
b. Belanja tambahan penghasilan ASN;
c. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
d. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
e. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
f. Belanja Pegawai BLUD.

(2) Belanja Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp674.431.700.574,00 (enam ratus tujuh puluh empat miliar empat ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah).

(3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp270.508.111.530,00 (dua ratus tujuh puluh milyar lima ratus delapan juta seratus sebelas ribu lima ratus tiga puluh rupiah).

(4) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp32.278.537.045,00 (tiga puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu empat puluh lima rupiah).

(5) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp584.267.250,00 (lima ratus delapan puluh empat juta dua ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah).

(6) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.183.661.651,00 (satu miliar seratus delapan puluh tiga juta enam ratus enam puluh satu ribu enam ratus lima puluh satu rupiah).

(7) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.881.704.078,46 (empat miliar delapan ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus empat ribu tujuh puluh delapan rupiah empat puluh enam sen).

Pasal 23

(1) Belanja Gaji Dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp674.431.700.574,00 (enam ratus tujuh puluh empat miliar empat ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah), terdiri atas:
 a. Belanja gaji pokok ASN;
 b. Belanja tunjangan keluarga ASN;
 c. Belanja tunjangan jabatan ASN;
 d. Belanja tunjangan fungsional ASN;
 e. Belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 f. Belanja tunjangan beras ASN;
 g. Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
 h. Belanja pembulatan gaji ASN;
 i. Belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 j. Belanja iuran jaminan kecelakaan Kerja ASN; dan

k. Belanja iuran jaminan kematian ASN;

(2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp518.862.061.875,48 (lima ratus delapan belas miliar delapan ratus enam puluh dua juta enam puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah empat puluh delapan sen).

(3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp49.095.623.911,09 empat puluh sembilan miliar sembilan puluh lima juta enam ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus sebelas rupiah sembilan sen).

(4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.092.238.092,79 (lima miliar sembilan puluh dua juta dua ratus tiga puluh delapan ribu sembilan puluh dua rupiah tujuh puluh sembilan sen).

(5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp32.263.979.041,72 (tiga puluh dua miliar dua ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat puluh satu rupiah tujuh puluh dua sen).

(6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.591.554.220,54 (sembilan miliar lima ratus sembilan puluh satu juta lima ratus lima puluh empat ribu dua ratus dua puluh rupiah lima puluh empat sen).

(7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp29.669.129.612,99 (dua puluh sembilan miliar enam ratus enam puluh sembilan juta seratus dua puluh sembilan ribu enam ratus dua belas rupiah sembilan puluh sembilan sen).

(8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp696.030.072,97 (enam ratus sembilan puluh enam juta tiga puluh ribu tujuh puluh dua rupiah sembilan puluh tujuh sen).

(9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud padaAyat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp39.622.416,42 (tiga puluh sembilan juta enam ratus dua puluh dua ribu empat ratus enam belas rupiah empat puluh dua sen).

(10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat miliar rupiah).

(11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.284.477.900,00 (satu miliar dua ratus

delapan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah).

(12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp3.836.983.430,00 (tiga miliar delapan ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh rupiah).

Pasal 24

(1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp270.508.111.530,00 (dua ratus tujuh puluh miliar lima ratus delapan juta seratus sebelas ribu lima ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas:
 a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
 b. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN.

(2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp73.073.583.530,00 (tujuh puluh tiga miliar tujuh puluh tiga juta lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh rupiah).

(3) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp197.434.528.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh miliar empat ratus tiga puluh empat juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 25

(1) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 32.278.537.045,00 (tiga puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 a. Belanja uang representasi DPRD;
 b. Belanja tunjangan keluarga DPRD;
 c. Belanja tunjangan beras DPRD;
 d. Belanja uang paket DPRD;
 e. Belanja tunjangan jabatan DPRD;
 f. Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
 g. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 h. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
 i. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;

j. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
k. Belanja tunjangan transportasi DPRD; dan
l. Belanja uang jasa pengabdian DPRD.

(2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.114.260.000,00 (satu miliar seratus empat belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

(3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp155.996.400,00 (seratus lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah).

(4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp173.808.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan ribu rupiah).

(5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 95.508.000,00 (sembilan puluh lima juta lima ratus delapan ribu rupiah).

(6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.615.677.000,00 (satu milyar enam ratus lima belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

(7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.151.641.000,00 (seratus lima puluh satu juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

(8) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 8.820.000.000,00 (delapan milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah).

(9) Belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 2.205.000.000,00 (dua milyar dua ratus lima juta rupiah).

(10) Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 496.032.737,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta tiga puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah).

(11) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 10.617.258.692,00 (sepuluh milyar enam ratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah).

(12) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 6.780.855.216,00 (enam milyar tujuh ratus delapan puluh

juta delapan ratus lima puluh lima ribu dua ratus enam belas rupiah).

(13) Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp 52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 26

(1) Anggaran Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 584.267.250,00 (lima ratus delapan puluh empat juta dua ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
 b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
 c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
 d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
 e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
 f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
 g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH;
 h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;
 i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH;
 j. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah;

(2) Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp189.366.826,00 (seratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh enam ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah).

(3) Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 9.328.800,00 (sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu delapan rupiah).

(4) Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 103.201.800,00 (seratus tiga juta dua ratus satu ribu delapan ratus rupiah).

(5) Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah).

(6) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.649.480,00 (delapan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah).

(7) Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 2.050,00 (dua ribu lima puluh rupiah).

(8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah).

(9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 112.320,00 (seratus dua belas ribu tiga ratus dua puluh rupiah).

(10) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 140.400,00 (seratus empat puluh ribu empat ratus rupiah).

(11) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 180.065.600,00 (seratus delapan puluh juta enam puluh lima ribu enam ratus rupiah).

Pasal 27

(1) Anggaran Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.183.661.651,00 (satu miliar seratus delapan puluh tiga juta enam ratus enam puluh satu ribu enam ratus lima puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD; dan
 b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.

(2) Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 393.120.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).

(3) Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp790.541.651,00 (tujuh ratus sembilan puluh juta lima ratus empat puluh satu ribu enam ratus lima puluh satu rupiah).

Pasal 28

(1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp703.612.676.903,54 (tujuh ratus tiga miliar enam ratus dua belas juta enam ratus tujuh puluh enam

ribu sembilan ratus tiga rupiah lima puluh empat sen), yang terdiri atas:

a. Belanja Barang;
b. Belanja Jasa;
c. Belanja Pemeliharaan;
d. Belanja Perjalanan Dinas;
e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
f. Belanja Barang dan Jasa BOSP;
g. Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas; dan
h. Belanja Barang dan Jasa BLUD.

(2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp30.500.016.922,00 (tiga puluh miliar lima ratus juta enam belas ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah).

(3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp152.060.209.573,00 (seratus lima puluh dua miliar enam puluh juta dua ratus sembilan ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah).

(4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.980.988.354,00 (tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah).

(5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp21.277.103.325,00 (dua puluh satu miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tiga ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah), yang merupakan belanja perjalanan dinas dalam negeri.

(6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.017.049.000,00 (enam miliar tujuh belas juta empat puluh sembilan ribu rupiah).

(7) Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp102.719.067.874,00 (seratus dua miliar tujuh ratus sembilan belas juta enam puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah).

(8) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp18.121.940.000,00 (delapan belas miliar seratus dua puluh satu juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

(9) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan Sebesar Rp364.936.301.855,54 (tiga ratus enam puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta tiga ratus satu

ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah lima puluh empat sen).

Pasal 29

(1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp30.500.016.922,00 (tiga puluh miliar lima ratus juta enam belas ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 a. Belanja Barang Pakai Habis;
 b. Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi
(2) Anggaran Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp30.139.806.872,00 (tiga puluh miliar seratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus enam ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah).
(3) Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp360.210.050,00 (tiga ratus enam puluh juta dua ratus sepuluh ribu lima puluh rupiah).

Pasal 30

(1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp152.060.209.573,00 (seratus lima puluh dua miliar enam puluh juta dua ratus sembilan ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 a. Belanja Jasa Kantor;
 b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 c. Belanja Sewa Tanah;
 d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 f. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 g. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
 h. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan; dan
 i. Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud.
(2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp84.822.277.173,00 (delapan puluh empat miliar delapan ratus dua puluh dua juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah).
(3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp54.335.842.350,00 (lima puluh empat miliar tiga ratus

tiga puluh lima juta delapan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

(4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp257.000.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah).

(5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp9.094.245.650,00 (sembilan miliar sembilan puluh empat juta dua ratus empat puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah).

(6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp181.000.000,00 (seratus delapan puluh satu juta rupiah).

(7) Belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp299.715.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah).

(8) Belanja jasa konsultansi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.801.511.900,00 (dua miliar delapan ratus satu juta lima ratus sebelas ribu sembilan ratus rupiah).

(9) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp126.600.000,00 (seratus dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).

(10) Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp142.017.500,00 (seratus empat puluh dua juta tujuh belas ribu lima ratus rupiah).

Pasal 31

(1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.980.988.354,00 (tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah), terdiri atas:
 a. Belanja Pemeliharaan Tanah;
 b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin; dan
 c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;

(2) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp195.751.880,00 (seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).

(3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar

Rp4.199.007.851,00 (empat miliar seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah).

(4) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.586.228.623,00 (tiga miliar lima ratus delapan puluh enam juta dua ratus dua puluh delapan ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah).

Pasal 32

(1) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.017.049.000,00 (enam miliar tujuh belas juta empat puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
 b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.

(2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.293.649.000,00 (lima miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

(3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp723.400.000,00 (tujuh ratus dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 33

(1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp98.497.996.686,00 (sembilan puluh delapan miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah), terdiri atas:
 a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; dan
 d. Belanja Hibah Dana BOSP.

(2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar

Rp4.880.000.000,00 (empat miliar delapan ratus delapan puluh juta rupiah).

(3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp57.382.439.286,00 (lima puluh tujuh miliar tiga ratus delapan puluh dua juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah).

(4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.176.757.400,00 (dua miliar seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus rupiah)

(5) Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp34.058.800.000,00 (tiga puluh empat miliar lima puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan belanja hibah dana BOSP-BOS.

Pasal 34

(1) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.880.000.000,00 (empat miliar delapan ratus delapan puluh juta rupiah), terdiri atas:
 a. Belanja hibah uang kepada pemerintah pusat; dan
 b. Belanja hibah barang kepada pemerintah pusat.

(2) Belanja hibah uang kepada pemerintah pusat sebagaimana ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah).

(3) Belanja hibah barang kepada pemerintah pusat sebagaimana ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.350.000.000,00 (empat miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah)

Pasal 35

(1) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp57.382.439.286,00 (lima puluh tujuh miliar tiga ratus delapan puluh dua juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah), terdiri atas:

a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar.
c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.
d. Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.

(2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.080.000.000,00 (tiga miliar delapan puluh juta rupiah).

(3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp52.047.439.286,00 (lima puluh dua miliar empat puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah).

(4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.220.000.000,00 (dua miliar dua ratus dua puluh juta rupiah).

(5) Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).

Pasal 36

(1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp896.944.000,00 (delapan ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu; dan
b. Belanja Bantuan Sosial kepada keluarga;

(2) Belanja Bantuan Sosial kepada lndividu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp746.944.000,00 (tujuh ratus empat puluh enam juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah).

(3) Belanja Bantuan Sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang

merupakan belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada keluarga.

Pasal 37

(1) Anggaran belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp746.944.000,00 (tujuh ratus empat puluh enam juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
 a. Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu; dan
 b. Belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada individu.
(2) Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp734.250.000,00 (tujuh ratus tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
(3) Belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.694.000,00 (dua belas juta enam ratus sembilan puluh empat ribu).

Pasal 38

(1) Anggaran belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b direncanakan sebesar Rp233.230.070.776,00 (dua ratus tiga puluh tiga miliar dua ratus tiga puluh juta tujuh puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 a. Belanja Modal Tanah;
 b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 f. Belanja Modal Aset Lainnya.
(2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.606.949.976,00 (delapan miliar enam ratus enam juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) yang merupakan belanja modal tanah persil.
(3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp42.063.124.057,00 (empat puluh dua miliar enam puluh tiga juta seratus dua puluh empat ribu lima puluh tujuh rupiah).
(4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar

Rp41.749.611.337,00 (empat puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta enam ratus sebelas ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah).

(5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp138.891.321.343,00 (seratus tiga puluh delapan miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah).

(6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.684.064.063,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh empat juta enam puluh empat ribu enam puluh tiga rupiah).

(7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), yang merupakan Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.

Pasal 39

(1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp42.063.124.057,00 (empat puluh dua miliar enam puluh tiga juta seratus dua puluh empat ribu lima puluh tujuh rupiah), terdiri dari:
 a. Belanja Modal Alat Besar;
 b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 i. Belanja Modal Komputer;
 j. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 k. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
 l. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP; dan
 m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.

(2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.706.700,00 (dua belas juta tujuh ratus enam ribu tujuh ratus rupiah) yang merupakan belanja modal alat bantu.

(3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp576.117.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam juta seratus tujuh belas ribu rupiah).

(4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.424.300,00 (sembilan juta empat ratus dua puluh empat ribu tiga ratus rupiah).

(5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.259.902.450,00 (satu miliar dua ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus dua ribu empat ratus lima puluh rupiah) yang merupakan belanja modal alat pengolahan.

(6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.945.175.166,00 (satu miliar sembilan ratus empat puluh lima juta seratus tujuh puluh lima ribu seratus enam puluh enam rupiah).

(7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp328.810.650,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu enam ratus lima puluh rupiah) yang merupakan belanja modal alat studio.

(8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp153.395.600,00 (seratus lima puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah) yang merupakan belanja modal alat kedokteran.

(9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang merupakan belanja modal alat peraga praktek sekolah.

(10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.732.173.639,00 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta seratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah).

(11) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp325.498.540,00 (tiga ratus dua puluh lima juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus empat puluh rupiah) yang merupakan belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat.

(12) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

(13) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp8.181.921.063,00 (delapan miliar seratus delapan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh satu ribu enam

puluh tiga rupiah) yang merupakan belanja modal peralatan dan mesin BOSP-BOS.

(14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp27.478.498.949,00 (dua puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah).

Pasal 40

(1) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp576.117.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam juta seratus tujuh belas ribu rupiah), terdiri dari:
 a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor; dan
 b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor.

(2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp377.117.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh belas ribu rupiah).

(3) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp199.000.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah).

Pasal 41

(1) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.424.300,00 (sembilan juta empat ratus dua puluh empat ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri dari:
 a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin; dan
 b. Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin

(2) Modal Alat Bengkel Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).

(3) Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.124.300,00 (dua juta seratus dua puluh empat ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 42

(1) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.945.175.166,00 (satu miliar sembilan ratus empat puluh lima juta seratus tujuh puluh

lima ribu seratus enam puluh enam rupiah), yang terdiri dari:

a. Belanja Modal Alat Kantor;
b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.

(2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp941.937.350,00 (sembilan ratus empat puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

(3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp741.749.906,00 (tujuh ratus empat puluh satu juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus enam rupiah).

(4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp261.487.910,00 (dua ratus enam puluh satu juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah).

Pasal 43

(1) Belanja Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.732.173.639,00 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta seratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh Sembilan rupiah), yang terdiri dari :

a. Belanja Modal Komputer Unit;
b. Belanja Modal Peralatan Komputer.

(2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.379.815.179,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus lima belas ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah).

(3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp352.358.460,00 (tiga ratus lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh delapan ribu empat ratus enam puluh rupiah).

Pasal 44

(1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp41.749.611.337,00 (empat puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta enam ratus sebelas ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah), terdiri dari :

a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.

(2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp16.246.611.337,00 (enam belas miliar dua ratus empat puluh enam juta enam ratus sebelas ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah).

(3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp503.000.000,00 (lima ratus tiga juta rupiah) yang merupakan belanja modal tugu/tanda batas.

(4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

Pasal 45

(1) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp16.246.611.337,00 (enam belas miliar dua ratus empat puluh enam juta enam ratus sebelas ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 a. Belanja modal bangunan gedung tempat kerja; dan
 b. Belanja modal bangunan gedung tempat tinggal.

(2) Belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.927.611.337,00 (lima belas miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta enam ratus sebelas ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah).

(3) Belanja modal bangunan gedung tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp319.000.000,00 (tiga ratus sembilan belas juta rupiah).

Pasal 46

(1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp138.891.321.343,00 (seratus tiga puluh delapan miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 b. Belanja Modal Bangunan Air; dan
 c. Belanja Modal Jaringan;

(2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar

Rp131.032.875.447,62 (seratus tiga puluh satu miliar tiga puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah enam puluh dua sen) yang merupakan belanja modal jalan.

(3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.841.725.895,38 (tujuh miliar delapan ratus empat puluh satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah tiga puluh delapan sen).

(4) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp16.720.000,00 (enam belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) yang merupakan belanja modal jaringan listrik.

Pasal 47

(1) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.841.725.895,38 (tujuh miliar delapan ratus empat puluh satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah tiga puluh delapan sen)terdiri dari:
 a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi;
 b. Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku; dan
 c. Belanja Modal Bangunan Air Kotor.

(2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp573.566.850,00 (lima ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus enam puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

(3) Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp33.720.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

(4) Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.234.439.045,38 (tujuh miliar dua ratus tiga puluh empat juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu empat puluh lima rupiah tiga puluh delapan sen)

Pasal 48

(1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.684.064.063,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh empat juta enam puluh empat ribu enam puluh tiga rupiah), terdiri dari:

a. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga;
b. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP.

(2) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.143.000,00 (tujuh juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah) yang merupakan belanja modal tanda penghargaan.

(3) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.676.921.063,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus dua puluh satu ribu enam puluh tiga rupiah).

Pasal 49

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c direncanakan sebesar Rp3.00.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 50

(1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d direncanakan sebesar Rp386.293.558.983,00 (tiga ratus delapan puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
a. Belanja Bagi Hasil; dan
b. Belanja Bantuan Keuangan.

(2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp13.565.478.283,00 (tiga belas miliar lima ratus enam puluh lima juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah).

(3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp372.728.080.700,00 (tiga ratus tujuh puluh dua miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah).

Pasal 51

(1) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp13.565.478.283,00 (tiga belas miliar lima ratus enam

puluh lima juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah), terdiri dari:

a. Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa; dan
b. Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa.

(2) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.003.523.330,00 (dua belas miliar tiga juta lima ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) yang merupakan belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa.

(3) Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.561.954.953,00 (satu miliar lima ratus enam puluh satu juta sembilan ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah).

Pasal 52

(1) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp372.728.080.700,00 (tiga ratus tujuh puluh dua miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah), merupakan Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa, yang terdiri dari:

a. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
b. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa

(2) Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp115.649.884.700,00 (seratus lima belas miliar enam ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah).

(3) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp257.078.196.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh miliar tujuh puluh delapan juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Pasal 53

Anggaran Pembiayaan Daerah direncanakan sebesar Rp69.218.516.770,00 (enam puluh sembilan miliar dua ratus delapan belas juta lima ratus enam belas ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah), merupakan Penerimaan pembiayaan.

Pasal 54

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 direncanakan sebesar Rp69.218.516.770,00 (enam puluh sembilan miliar dua ratus delapan belas juta lima ratus enam belas ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) yang merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, terdiri atas:
 a. Penghematan Belanja; dan
 b. Sisa Belanja Lainnya.
(2) Penghematan Belanja sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
(3) Sisa Belanja Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp59.218.516.770,00 (enam puluh delapan miliar dua ratus delapan belas juta lima ratus enam belas ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah), yang merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD.

Pasal 55

(1) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) terdiri dari:
 a. Penghematan belanja – belanja operasi; dan
 b. Sisa belanja transfer.
(2) Penghematan belanja – belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).
(3) Sisa belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 56

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp69.218.516.770,00 (enam puluh sembilan miliar dua ratus delapan belas juta lima ratus enam belas ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).
(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan

direncanakan sebesar Rp69.218.516.770,00 (enam puluh sembilan miliar dua ratus delapan belas juta lima ratus enam belas ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).

Pasal 57

Uraian lebih lanjut mengenai APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

a. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
b. Lampiran II : Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
c. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
d. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
e. Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
f. Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
g. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
h. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi *) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
i. Lampiran X : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 58

Pelaksanaan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 59

Peraturan Bupati Bangkalan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 30 DEC 2025

BUPATI BANGKALAN,

LUKMAN HAKIM

Diundangkan di Bangkalan
pada tanggal 30 DEC 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN,

ISMET EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2025
NOMOR 5 SERI A

Lampiran I : Peraturan Kepala Daerah
Nomor : 51 TAHUN 2025
Tanggal : 30 Desember 2025

KABUPATEN BANGKALAN

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2026

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	**PENDAPATAN DAERAH**	
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**543.511.964.907,00**
4.1.01	Pajak Daerah	135.738.756.622,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	3.175.500.000,00
4.1.01.09.001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	3.005.000.000,00
4.1.01.09.001.00001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	3.005.000.000,00
4.1.01.09.002	Pajak Reklame Kain	99.000.000,00
4.1.01.09.002.00001	Pajak Reklame Kain	99.000.000,00
4.1.01.09.005	Pajak Reklame Berjalan	71.500.000,00
4.1.01.09.005.00001	Pajak Reklame Berjalan	71.500.000,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	450.000.000,00
4.1.01.12.001	Pajak Air Tanah	450.000.000,00
4.1.01.12.001.00001	Pajak Air Tanah	450.000.000,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	20.000.000,00
4.1.01.14.004	Pajak Batu Kapur	20.000.000,00
4.1.01.14.004.00001	Pajak Batu Kapur	20.000.000,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	11.694.530.713,00
4.1.01.15.001	PBBP2	11.694.530.713,00
4.1.01.15.001.00001	PBBP2	11.694.530.713,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	19.531.600.000,00
4.1.01.16.001	BPHTB-Pemindahan Hak	19.531.600.000,00
4.1.01.16.001.00001	BPHTB-Pemindahan Hak	19.531.600.000,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	55.635.112.409,00
4.1.01.19.001	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	14.334.055.893,00
4.1.01.19.001.00001	PBJT-Restoran	11.597.255.893,00
4.1.01.19.001.00002	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	2.736.800.000,00
4.1.01.19.002	PBJT-Tenaga Listrik	38.496.790.678,00
4.1.01.19.002.00001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	38.491.290.678,00
4.1.01.19.002.00002	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	5.500.000,00
4.1.01.19.003	PBJT-Jasa Perhotelan	2.038.665.838,00
4.1.01.19.003.00001	PBJT-Hotel	807.000.000,00
4.1.01.19.003.00006	PBJT-Losmen	88.000.000,00
4.1.01.19.003.00010	PBJT-Tempat Tinggal Pribadi yang Difungsikan sebagai Hotel	1.143.665.838,00
4.1.01.19.004	PBJT-Jasa Parkir	440.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.01.19.004.00001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	440.000.000,00
4.1.01.19.005	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	325.600.000,00
4.1.01.19.005.00002	PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	22.000.000,00
4.1.01.19.005.00005	PBJT-Pameran	77.000.000,00
4.1.01.19.005.00008	PBJT-Permainan Ketangkasan	31.900.000,00
4.1.01.19.005.00009	PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran	110.000.000,00
4.1.01.19.005.00010	PBJT-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang	84.700.000,00
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	29.833.058.600,00
4.1.01.20.001	Opsen PKB	29.833.058.600,00
4.1.01.20.001.00001	Opsen PKB	29.833.058.600,00
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	15.398.954.900,00
4.1.01.21.001	Opsen BBNKB	15.398.954.900,00
4.1.01.21.001.00001	Opsen BBNKB	15.398.954.900,00
4.1.02	Retribusi Daerah	395.761.000.283,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	391.597.770.113,00
4.1.02.01.001	Retribusi Pelayanan Kesehatan	378.077.988.113,00
4.1.02.01.001.00001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	77.940.849.491,00
4.1.02.01.001.00005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	300.137.138.622,00
4.1.02.01.004	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	7.199.000.000,00
4.1.02.01.004.00001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	7.199.000.000,00
4.1.02.01.005	Retribusi Pelayanan Pasar	5.871.188.000,00
4.1.02.01.005.00001	Retribusi Pelataran	1.725.920.000,00
4.1.02.01.005.00002	Retribusi Los	657.180.000,00
4.1.02.01.005.00003	Retribusi Kios	3.488.088.000,00
4.1.02.01.014	Retribusi Pelayanan Kebersihan	449.594.000,00
4.1.02.01.014.00001	Retribusi Pelayanan Persampahan	449.594.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	2.813.307.540,00
4.1.02.02.012	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	175.100.000,00
4.1.02.02.012.00001	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	175.100.000,00
4.1.02.02.014	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	1.216.680.000,00
4.1.02.02.014.00001	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	1.216.680.000,00
4.1.02.02.015	Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	344.931.500,00
4.1.02.02.015.00001	Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	344.931.500,00
4.1.02.02.017	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	467.970.000,00
4.1.02.02.017.00001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	467.970.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.02.02.019	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	29.103.000,00
4.1.02.02.019.00001	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	29.103.000,00
4.1.02.02.020	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	579.523.040,00
4.1.02.02.020.00001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	579.523.040,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.349.922.630,00
4.1.02.03.007	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.349.922.630,00
4.1.02.03.007.00001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.349.922.630,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.465.137.863,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	7.465.137.863,00
4.1.03.02.001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	2.665.137.863,00
4.1.03.02.001.00001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	2.665.137.863,00
4.1.03.02.002	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	3.000.000.000,00
4.1.03.02.002.00001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	3.000.000.000,00
4.1.03.02.003	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	1.800.000.000,00
4.1.03.02.003.00001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)	1.800.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	4.547.070.139,00
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	573.920.000,00
4.1.04.01.002	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	573.920.000,00
4.1.04.01.002.00055	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	573.920.000,00
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	2.339.000.000,00
4.1.04.03.002	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	2.339.000.000,00
4.1.04.03.002.00001	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	2.339.000.000,00
4.1.04.05	Jasa Giro	1.634.150.139,00
4.1.04.05.001	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.500.000.000,00
4.1.04.05.001.00001	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.500.000.000,00
4.1.04.05.002	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	134.150.139,00
4.1.04.05.002.00001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	134.150.139,00
4.1.04.27	Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah	0,00
4.1.04.27.001	Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00
4.1.04.27.001.00068	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	0,00
4.1.04.27.001.00069	Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain	0,00
4.1.04.27.001.00072	Pendapatan Denda Pajak Reklame Berjalan	0,00
4.1.04.27.001.00081	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	0,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.04.27.001.00086	Pendapatan Denda Pajak Batu Kapur	0,00
4.1.04.27.001.00122	Pendapatan Denda PBBP2	0,00
4.1.04.27.001.00123	Pendapatan Denda BPHTB-Pemindahan Hak	0,00
4.1.04.27.001.00127	Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran	0,00
4.1.04.27.001.00128	Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Penyedia Jasa Boga atau Katering	0,00
4.1.04.27.001.00129	Pendapatan Denda PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	0,00
4.1.04.27.001.00130	Pendapatan Denda PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	0,00
4.1.04.27.001.00131	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel	0,00
4.1.04.27.001.00136	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Losmen	0,00
4.1.04.27.001.00140	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Tempat Tinggal Pribadi yang Difungsikan sebagai Hotel	0,00
4.1.04.27.001.00142	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Parkir-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	0,00
4.1.04.27.001.00145	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	0,00
4.1.04.27.001.00148	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pameran	0,00
4.1.04.27.001.00151	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Permainan Ketangkasan	0,00
4.1.04.27.001.00152	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran	0,00
4.1.04.27.001.00153	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang	0,00
4.1.04.27.001.00156	Pendapatan Denda Opsen PKB	0,00
4.1.04.27.001.00157	Pendapatan Denda Opsen BBNKB	0,00
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.797.868.747.800,00**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.690.587.162.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	243.428.196.000,00
4.2.01.05.001	Dana Desa	243.428.196.000,00
4.2.01.05.001.00001	Dana Desa	243.428.196.000,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	46.642.133.000,00
4.2.01.07.001	DBH Pajak	28.010.677.000,00
4.2.01.07.001.00001	DBH PBB	3.352.088.000,00
4.2.01.07.001.00002	DBH PPh Pasal 21	7.876.572.000,00
4.2.01.07.001.00004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	16.782.017.000,00
4.2.01.07.002	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	18.631.456.000,00
4.2.01.07.002.00001	DBH SDA Minyak Bumi	16.783.186.000,00
4.2.01.07.002.00003	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	11.981.000,00
4.2.01.07.002.00005	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	1.394.419.000,00
4.2.01.07.002.00006	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	72.568.000,00
4.2.01.07.002.00009	DBH SDA Perikanan	369.302.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	956.286.405.000,00
4.2.01.08.001	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	912.726.890.000,00
4.2.01.08.001.00001	DAU	912.726.890.000,00
4.2.01.08.002	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	43.559.515.000,00
4.2.01.08.002.00001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1.600.000.000,00
4.2.01.08.002.00004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	23.173.806.000,00
4.2.01.08.002.00005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	18.785.709.000,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	444.230.428.000,00
4.2.01.09.001	DAK Fisik	42.520.563.000,00
4.2.01.09.001.00102	DAK Fisik-Bidang Konektivitas-Jalan-Layanan Dasar	2.000.000.000,00
4.2.01.09.001.00104	DAK Fisik-Bidang Konektivitas-Jalan-Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional	35.578.516.000,00
4.2.01.09.001.00112	DAK Fisik-Bidang Pangan Pertanian-Pertanian-Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional	4.942.047.000,00
4.2.01.09.002	DAK Non Fisik	401.709.865.000,00
4.2.01.09.002.00009	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	500.000.000,00
4.2.01.09.002.00022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	408.000.000,00
4.2.01.09.002.00026	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	144.001.710.000,00
4.2.01.09.002.00027	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	2.635.000.000,00
4.2.01.09.002.00028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	17.338.750.000,00
4.2.01.09.002.00029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	82.500.000,00
4.2.01.09.002.00030	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	3.705.540.000,00
4.2.01.09.002.00031	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	135.000.000,00
4.2.01.09.002.00033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	9.361.855.000,00
4.2.01.09.002.00035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	18.121.940.000,00
4.2.01.09.002.00036	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru	197.134.528.000,00
4.2.01.09.002.00037	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru	300.000.000,00
4.2.01.09.002.00039	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	7.116.460.000,00
4.2.01.09.002.00040	DAK Non Fisik-BOK-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	368.582.000,00
4.2.01.09.002.00041	DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	500.000.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	107.281.585.800,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	99.844.888.000,00
4.2.02.01.001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	99.844.888.000,00
4.2.02.01.001.00003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	36.468.785.300,00
4.2.02.01.001.00004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	250.601.500,00
4.2.02.01.001.00005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	63.125.501.200,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	7.436.697.800,00
4.2.02.02.002	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	7.436.697.800,00
4.2.02.02.002.00001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	7.436.697.800,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
	Jumlah Pendapatan	**2.341.380.712.707,00**
5	**BELANJA DAERAH**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.788.075.599.718,00**
5.1.01	Belanja Pegawai	983.867.982.128,46
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	674.431.700.574,00
5.1.01.01.001	Belanja Gaji Pokok ASN	518.862.061.875,48
5.1.01.01.001.00001	Belanja Gaji Pokok PNS	359.913.757.945,73
5.1.01.01.001.00002	Belanja Gaji Pokok PPPK	158.948.303.929,75
5.1.01.01.002	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	49.095.623.911,09
5.1.01.01.002.00001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	34.446.471.207,26
5.1.01.01.002.00002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	14.649.152.703,83
5.1.01.01.003	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.092.238.092,79
5.1.01.01.003.00001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.092.238.092,79
5.1.01.01.003.00002	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	0,00
5.1.01.01.004	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	32.263.979.041,72
5.1.01.01.004.00001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	24.953.139.595,72
5.1.01.01.004.00002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	7.310.839.446,00
5.1.01.01.005	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	9.591.554.220,54
5.1.01.01.005.00001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	6.706.134.402,56
5.1.01.01.005.00002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	2.885.419.817,98
5.1.01.01.006	Belanja Tunjangan Beras ASN	29.669.129.612,99
5.1.01.01.006.00001	Belanja Tunjangan Beras PNS	19.459.127.753,61
5.1.01.01.006.00002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	10.210.001.859,38
5.1.01.01.007	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	696.030.072,97
5.1.01.01.007.00001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	696.010.072,97
5.1.01.01.007.00002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	20.000,00
5.1.01.01.008	Belanja Pembulatan Gaji ASN	39.622.416,42
5.1.01.01.008.00001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	32.815.944,37
5.1.01.01.008.00002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	6.806.472,05
5.1.01.01.009	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	24.000.000.000,00
5.1.01.01.009.00001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	24.000.000.000,00
5.1.01.01.010	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.284.477.900,00
5.1.01.01.010.00001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.284.477.900,00
5.1.01.01.011	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	3.836.983.430,00
5.1.01.01.011.00001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	3.836.983.430,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	270.508.111.530,00
5.1.01.02.001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	73.073.583.530,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.02.001.00001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	70.542.541.151,63
5.1.01.02.001.00002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	2.531.042.378,37
5.1.01.02.006	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	197.434.528.000,00
5.1.01.02.006.00064	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	197.134.528.000,00
5.1.01.02.006.00066	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	300.000.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	32.278.537.045,00
5.1.01.04.001	Belanja Uang Representasi DPRD	1.114.260.000,00
5.1.01.04.001.00001	Belanja Uang Representasi DPRD	1.114.260.000,00
5.1.01.04.002	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	155.996.400,00
5.1.01.04.002.00001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	155.996.400,00
5.1.01.04.003	Belanja Tunjangan Beras DPRD	173.808.000,00
5.1.01.04.003.00001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	173.808.000,00
5.1.01.04.004	Belanja Uang Paket DPRD	95.508.000,00
5.1.01.04.004.00001	Belanja Uang Paket DPRD	95.508.000,00
5.1.01.04.005	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.615.677.000,00
5.1.01.04.005.00001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.615.677.000,00
5.1.01.04.006	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	151.641.000,00
5.1.01.04.006.00001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	151.641.000,00
5.1.01.04.008	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.820.000.000,00
5.1.01.04.008.00001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.820.000.000,00
5.1.01.04.009	Belanja Tunjangan Reses DPRD	2.205.000.000,00
5.1.01.04.009.00001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	2.205.000.000,00
5.1.01.04.010	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	496.032.737,00
5.1.01.04.010.00001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	496.032.737,00
5.1.01.04.012	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	10.617.258.692,00
5.1.01.04.012.00001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	112.800.000,00
5.1.01.04.012.00002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	11.275.822,00
5.1.01.04.012.00003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	14.094.778,00
5.1.01.04.012.00004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	10.479.088.092,00
5.1.01.04.013	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	6.780.855.216,00
5.1.01.04.013.00001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	6.780.855.216,00
5.1.01.04.014	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	52.500.000,00
5.1.01.04.014.00001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	52.500.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	584.267.250,00
5.1.01.05.001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	189.366.800,00
5.1.01.05.001.00001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	189.366.800,00
5.1.01.05.002	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	9.328.760,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.05.002.00001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	9.328.760,00
5.1.01.05.003	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	103.201.840,00
5.1.01.05.003.00001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	103.201.840,00
5.1.01.05.004	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.400.000,00
5.1.01.05.004.00001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.400.000,00
5.1.01.05.005	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	8.649.480,00
5.1.01.05.005.00001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	8.649.480,00
5.1.01.05.006	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.050,00
5.1.01.05.006.00001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.050,00
5.1.01.05.007	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	85.000.000,00
5.1.01.05.007.00001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	85.000.000,00
5.1.01.05.008	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	112.320,00
5.1.01.05.008.00001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	112.320,00
5.1.01.05.009	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	140.400,00
5.1.01.05.009.00001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	140.400,00
5.1.01.05.010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	180.065.600,00
5.1.01.05.010.00009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	6.719.240,00
5.1.01.05.010.00012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	844.649,00
5.1.01.05.010.00014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	32.009,00
5.1.01.05.010.00015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	1.241.615,00
5.1.01.05.010.00016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	16.710.637,00
5.1.01.05.010.00019	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	56.648.849,00
5.1.01.05.010.00020	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	66.956.307,00
5.1.01.05.010.00021	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	30.912.294,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.183.661.651,00
5.1.01.06.001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00
5.1.01.06.001.00001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00
5.1.01.06.002	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	790.541.651,00
5.1.01.06.002.00001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	790.541.651,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	4.881.704.078,46
5.1.01.99.099	Belanja Pegawai BLUD	4.881.704.078,46
5.1.01.99.099.09999	Belanja Pegawai BLUD	4.881.704.078,46
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	703.612.676.903,54
5.1.02.01	Belanja Barang	30.500.016.922,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	30.139.806.872,00
5.1.02.01.001.00001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	589.602.760,00
5.1.02.01.001.00002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	144.300,00
5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.310.040.514,00
5.1.02.01.001.00005	Belanja Bahan-Bahan Baku	27.396.200,00
5.1.02.01.001.00008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	32.719.350,00
5.1.02.01.001.00009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	6.880.400,00
5.1.02.01.001.00010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	30.823.600,00
5.1.02.01.001.00011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	2.750.000,00
5.1.02.01.001.00012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	615.630.242,00
5.1.02.01.001.00013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	149.771.564,00
5.1.02.01.001.00015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	9.200.300,00
5.1.02.01.001.00019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	10.043.000,00
5.1.02.01.001.00023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	30.155.400,00
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	283.040.897,00
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	533.942.900,00
5.1.02.01.001.00026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.414.723.399,00
5.1.02.01.001.00027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	163.273.500,00
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.177.902.668,00
5.1.02.01.001.00030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	410.272.650,00
5.1.02.01.001.00031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	360.974.146,00
5.1.02.01.001.00032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	1.061.382.600,00
5.1.02.01.001.00034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	9.565.000,00
5.1.02.01.001.00035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	463.159.250,00
5.1.02.01.001.00036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	502.681.550,00
5.1.02.01.001.00037	Belanja Obat-Obatan-Obat	2.143.216.600,00
5.1.02.01.001.00038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	4.328.409.445,00
5.1.02.01.001.00039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1.645.914.850,00
5.1.02.01.001.00040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	42.912.000,00
5.1.02.01.001.00043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	430.134.600,00
5.1.02.01.001.00044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	25.316.000,00
5.1.02.01.001.00051	Belanja Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses Lainnya	7.555.000,00
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.081.894.000,00
5.1.02.01.001.00053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.699.489.550,00
5.1.02.01.001.00054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	1.431.083.637,00
5.1.02.01.001.00058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	259.305.000,00
5.1.02.01.001.00059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	396.500.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.001.00060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	428.000.000,00
5.1.02.01.001.00064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	6.500.000,00
5.1.02.01.001.00075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	17.500.000,00
5.1.02.01.004	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	360.210.050,00
5.1.02.01.004.00036	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	212.671.400,00
5.1.02.01.004.00114	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	515.100,00
5.1.02.01.004.00117	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	15.000.000,00
5.1.02.01.004.00411	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	6.080.000,00
5.1.02.01.004.00745	Belanja Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Olahraga	5.128.200,00
5.1.02.01.004.00751	Belanja Aset Tetap Lainnya-Hewan-Ternak-Ternak Potong	73.545.000,00
5.1.02.01.004.00766	Belanja Aset Tetap Lainnya-Tanaman-Tanaman-Tanaman	47.270.350,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	152.060.209.573,00
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor	84.822.277.173,00
5.1.02.02.001.00001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	13.200.000,00
5.1.02.02.001.00002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	3.850.000,00
5.1.02.02.001.00003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.266.870.000,00
5.1.02.02.001.00004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	63.143.500,00
5.1.02.02.001.00006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	28.600.000,00
5.1.02.02.001.00007	Honorarium Rohaniwan	33.200.000,00
5.1.02.02.001.00009	Honorarium Penyelenggara Ujian	10.000.000,00
5.1.02.02.001.00012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	340.200.000,00
5.1.02.02.001.00013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	2.190.960.000,00
5.1.02.02.001.00014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	1.355.200.000,00
5.1.02.02.001.00015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	960.004.300,00
5.1.02.02.001.00016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	596.230.000,00
5.1.02.02.001.00017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1.627.800.000,00
5.1.02.02.001.00019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	129.600.000,00
5.1.02.02.001.00020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	228.200.000,00
5.1.02.02.001.00022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	952.000.000,00
5.1.02.02.001.00025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	99.000.000,00
5.1.02.02.001.00026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	29.151.475.000,00
5.1.02.02.001.00028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	433.800.000,00
5.1.02.02.001.00029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	4.700.610.000,00
5.1.02.02.001.00030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.499.080.000,00
5.1.02.02.001.00031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1.484.450.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.001.00033	Belanja Jasa Tenaga Supir	373.800.000,00
5.1.02.02.001.00037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	88.000.000,00
5.1.02.02.001.00042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	44.032.500,00
5.1.02.02.001.00047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	1.051.300.000,00
5.1.02.02.001.00048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	30.000.000,00
5.1.02.02.001.00049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	85.000.000,00
5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	156.872.000,00
5.1.02.02.001.00051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	3.476.650.000,00
5.1.02.02.001.00052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	2.820.000.000,00
5.1.02.02.001.00055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1.024.870.000,00
5.1.02.02.001.00059	Belanja Tagihan Telepon	112.163.785,00
5.1.02.02.001.00060	Belanja Tagihan Air	898.535.973,00
5.1.02.02.001.00061	Belanja Tagihan Listrik	7.026.465.414,00
5.1.02.02.001.00062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	52.860.000,00
5.1.02.02.001.00063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.662.280.000,00
5.1.02.02.001.00064	Belanja Paket/Pengiriman	8.237.400,00
5.1.02.02.001.00066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	3.628.168.000,00
5.1.02.02.001.00067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	480.910.418,00
5.1.02.02.001.00068	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	10.536.406.383,00
5.1.02.02.001.00071	Belanja Lembur	212.720.000,00
5.1.02.02.001.00073	Belanja Medical Check Up	50.000.000,00
5.1.02.02.001.00080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	552.052.500,00
5.1.02.02.001.00081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	59.980.000,00
5.1.02.02.001.00082	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	223.500.000,00
5.1.02.02.002	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	54.335.842.350,00
5.1.02.02.002.00001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.925.000.000,00
5.1.02.02.002.00003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	50.860.320.750,00
5.1.02.02.002.00006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.632.000,00
5.1.02.02.002.00012	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	326.720.000,00
5.1.02.02.002.00013	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan	222.169.600,00
5.1.02.02.003	Belanja Sewa Tanah	257.000.000,00
5.1.02.02.003.00002	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	50.000.000,00
5.1.02.02.003.00007	Belanja Sewa Tanah Persil Lainnya	207.000.000,00
5.1.02.02.004	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	9.094.245.650,00
5.1.02.02.004.00012	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	153.205.650,00
5.1.02.02.004.00035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	8.428.000.000,00
5.1.02.02.004.00036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	108.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.004.00117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	215.700.000,00
5.1.02.02.004.00121	Belanja Sewa Alat Pendingin	5.400.000,00
5.1.02.02.004.00132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	181.700.000,00
5.1.02.02.004.00463	Belanja Sewa Alat Peraga Pelatihan	2.240.000,00
5.1.02.02.005	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	181.000.000,00
5.1.02.02.005.00001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	5.000.000,00
5.1.02.02.005.00009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	141.000.000,00
5.1.02.02.005.00025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	0,00
5.1.02.02.005.00032	Belanja Sewa Bangunan Fasilitas Umum	35.000.000,00
5.1.02.02.007	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	0,00
5.1.02.02.007.00031	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	0,00
5.1.02.02.008	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	299.715.000,00
5.1.02.02.008.00001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	22.000.000,00
5.1.02.02.008.00005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	185.159.000,00
5.1.02.02.008.00018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	62.250.000,00
5.1.02.02.008.00019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	30.306.000,00
5.1.02.02.009	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2.801.511.900,00
5.1.02.02.009.00006	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan	75.000.000,00
5.1.02.02.009.00007	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan	100.000.000,00
5.1.02.02.009.00012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	710.000.000,00
5.1.02.02.009.00014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	1.916.511.900,00
5.1.02.02.012	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	126.600.000,00
5.1.02.02.012.00001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	81.600.000,00
5.1.02.02.012.00003	Belanja Bimbingan Teknis	45.000.000,00
5.1.02.02.015	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	142.017.500,00
5.1.02.02.015.00005	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	142.017.500,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	7.980.988.354,00
5.1.02.03.001	Belanja Pemeliharaan Tanah	195.751.880,00
5.1.02.03.001.00005	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga	195.751.880,00
5.1.02.03.002	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.199.007.851,00
5.1.02.03.002.00012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	395.000.000,00
5.1.02.03.002.00022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	35.000.000,00
5.1.02.03.002.00035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	745.116.107,00
5.1.02.03.002.00036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	1.687.904.660,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03.002.00037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	133.758.530,00
5.1.02.03.002.00038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	298.028.623,00
5.1.02.03.002.00040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	89.106.168,00
5.1.02.03.002.00047	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya	80.000.000,00
5.1.02.03.002.00115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	21.000.000,00
5.1.02.03.002.00116	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	1.840.000,00
5.1.02.03.002.00117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	230.350.000,00
5.1.02.03.002.00118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	14.200.000,00
5.1.02.03.002.00121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	171.305.313,00
5.1.02.03.002.00123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	500.000,00
5.1.02.03.002.00132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	10.100.000,00
5.1.02.03.002.00405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	180.940.300,00
5.1.02.03.002.00407	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	62.858.150,00
5.1.02.03.002.00491	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya	30.000.000,00
5.1.02.03.002.00494	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	12.000.000,00
5.1.02.03.003	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.586.228.623,00
5.1.02.03.003.00001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	3.286.178.223,00
5.1.02.03.003.00039	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	300.050.400,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	21.277.103.325,00
5.1.02.04.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	21.277.103.325,00
5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	17.395.449.325,00
5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.376.600.000,00
5.1.02.04.001.00004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	504.854.000,00
5.1.02.04.001.00005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	200.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.017.049.000,00
5.1.02.05.001	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.293.649.000,00
5.1.02.05.001.00001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	2.475.749.000,00
5.1.02.05.001.00003	Belanja Beasiswa	1.050.000.000,00
5.1.02.05.001.00005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	1.767.900.000,00
5.1.02.05.002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	723.400.000,00
5.1.02.05.002.00001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	700.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.05.002.00002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	23.400.000,00
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	102.719.067.874,00
5.1.02.89.001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	102.719.067.874,00
5.1.02.89.001.00001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	100.084.067.874,00
5.1.02.89.001.00002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	2.635.000.000,00
5.1.02.90	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	18.121.940.000,00
5.1.02.90.001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	18.121.940.000,00
5.1.02.90.001.00001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	18.121.940.000,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	364.936.301.855,54
5.1.02.99.099	Belanja Barang dan Jasa BLUD	364.936.301.855,54
5.1.02.99.099.09999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	364.936.301.855,54
5.1.04	Belanja Subsidi	1.200.000.000,00
5.1.04.02	Belanja Subsidi kepada BUMD	1.200.000.000,00
5.1.04.02.002	Belanja Subsidi kepada BUMD	1.200.000.000,00
5.1.04.02.002.00001	Belanja Subsidi kepada BUMD	1.200.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	98.497.996.686,00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	4.880.000.000,00
5.1.05.01.001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	530.000.000,00
5.1.05.01.001.00001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	530.000.000,00
5.1.05.01.002	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	4.350.000.000,00
5.1.05.01.002.00001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	4.350.000.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	57.382.439.286,00
5.1.05.05.001	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	3.080.000.000,00
5.1.05.05.001.00001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.780.000.000,00
5.1.05.05.001.00002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	300.000.000,00
5.1.05.05.002	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	52.047.439.286,00
5.1.05.05.002.00001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	27.011.510.000,00
5.1.05.05.002.00002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	25.035.929.286,00
5.1.05.05.003	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.220.000.000,00
5.1.05.05.003.00001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.620.000.000,00
5.1.05.05.003.00002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	600.000.000,00
5.1.05.05.006	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	35.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.05.05.006.00001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	35.000.000,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.176.757.400,00
5.1.05.07.001	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.176.757.400,00
5.1.05.07.001.00001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.176.757.400,00
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	34.058.800.000,00
5.1.05.08.001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	34.058.800.000,00
5.1.05.08.001.00001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	34.058.800.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	896.944.000,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	746.944.000,00
5.1.06.01.001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	734.250.000,00
5.1.06.01.001.00001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	734.250.000,00
5.1.06.01.002	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	12.694.000,00
5.1.06.01.002.00001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	12.694.000,00
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	150.000.000,00
5.1.06.02.001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	150.000.000,00
5.1.06.02.001.00001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	150.000.000,00
5.2	**BELANJA MODAL**	**233.230.070.776,00**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	8.606.949.976,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	8.606.949.976,00
5.2.01.01.001	Belanja Modal Tanah Persil	8.606.949.976,00
5.2.01.01.001.00002	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	1.000.000.000,00
5.2.01.01.001.00004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	3.606.949.976,00
5.2.01.01.001.00007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	4.000.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42.063.124.057,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	12.706.700,00
5.2.02.01.003	Belanja Modal Alat Bantu	12.706.700,00
5.2.02.01.003.00004	Belanja Modal Electric Generating Set	4.835.300,00
5.2.02.01.003.00005	Belanja Modal Pompa	7.871.400,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	576.117.000,00
5.2.02.02.001	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	377.117.000,00
5.2.02.02.001.00003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	260.517.000,00
5.2.02.02.001.00005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	116.600.000,00
5.2.02.02.002	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	199.000.000,00
5.2.02.02.002.00001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	160.500.000,00
5.2.02.02.002.00004	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya	38.500.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	9.424.300,00
5.2.02.03.001	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	7.300.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.03.001.00006	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	7.300.000,00
5.2.02.03.002	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	2.124.300,00
5.2.02.03.002.00007	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja	598.300,00
5.2.02.03.002.00008	Belanja Modal Peralatan Tukang Besi	1.526.000,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	1.259.902.450,00
5.2.02.04.001	Belanja Modal Alat Pengolahan	1.259.902.450,00
5.2.02.04.001.00001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	6.375.800,00
5.2.02.04.001.00002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	17.526.650,00
5.2.02.04.001.00006	Belanja Modal Alat Processing	1.236.000.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.945.175.166,00
5.2.02.05.001	Belanja Modal Alat Kantor	941.937.350,00
5.2.02.05.001.00004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	78.973.950,00
5.2.02.05.001.00005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	862.963.400,00
5.2.02.05.002	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	741.749.906,00
5.2.02.05.002.00001	Belanja Modal Mebel	364.814.629,00
5.2.02.05.002.00003	Belanja Modal Alat Pembersih	31.068.300,00
5.2.02.05.002.00004	Belanja Modal Alat Pendingin	158.386.853,00
5.2.02.05.002.00005	Belanja Modal Alat Dapur	51.300,00
5.2.02.05.002.00006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	186.810.774,00
5.2.02.05.002.00007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	618.050,00
5.2.02.05.003	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	261.487.910,00
5.2.02.05.003.00001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	46.267.200,00
5.2.02.05.003.00002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	77.617.950,00
5.2.02.05.003.00003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	25.506.860,00
5.2.02.05.003.00004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	112.095.900,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	328.810.650,00
5.2.02.06.001	Belanja Modal Alat Studio	328.810.650,00
5.2.02.06.001.00001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	63.904.900,00
5.2.02.06.001.00002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	264.905.750,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	153.395.600,00
5.2.02.07.001	Belanja Modal Alat Kedokteran	153.395.600,00
5.2.02.07.001.00001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	153.395.600,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	25.000.000,00
5.2.02.08.003	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	25.000.000,00
5.2.02.08.003.00016	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	25.000.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	1.732.173.639,00
5.2.02.10.001	Belanja Modal Komputer Unit	1.379.815.179,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.10.001.00002	Belanja Modal Personal Computer	1.203.760.340,00
5.2.02.10.001.00003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	176.054.839,00
5.2.02.10.002	Belanja Modal Peralatan Komputer	352.358.460,00
5.2.02.10.002.00003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	187.248.210,00
5.2.02.10.002.00004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	3.421.000,00
5.2.02.10.002.00005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	161.689.250,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	325.498.540,00
5.2.02.18.001	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	325.498.540,00
5.2.02.18.001.00002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	10.602.720,00
5.2.02.18.001.00003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	314.895.820,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	34.500.000,00
5.2.02.19.001	Belanja Modal Peralatan Olahraga	34.500.000,00
5.2.02.19.001.00006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	34.500.000,00
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	8.181.921.063,00
5.2.02.89.001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	8.181.921.063,00
5.2.02.89.001.00001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	8.181.921.063,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	27.478.498.949,00
5.2.02.99.099	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	27.478.498.949,00
5.2.02.99.099.09999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	27.478.498.949,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	41.749.611.337,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	16.246.611.337,00
5.2.03.01.001	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	15.927.611.337,00
5.2.03.01.001.00001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	8.072.428.837,00
5.2.03.01.001.00002	Belanja Modal Bangunan Gudang	361.720.000,00
5.2.03.01.001.00006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	4.993.820.000,00
5.2.03.01.001.00008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	100.000.000,00
5.2.03.01.001.00010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	2.299.642.500,00
5.2.03.01.001.00036	Belanja Modal Taman	100.000.000,00
5.2.03.01.002	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	319.000.000,00
5.2.03.01.002.00002	Belanja Modal Rumah Negara Golongan II	319.000.000,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	503.000.000,00
5.2.03.04.001	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	503.000.000,00
5.2.03.04.001.00004	Belanja Modal Pagar	483.000.000,00
5.2.03.04.001.00005	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	20.000.000,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	25.000.000.000,00
5.2.03.99.099	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	25.000.000.000,00
5.2.03.99.099.09999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	25.000.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	138.891.321.343,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	131.032.875.447,62
5.2.04.01.001	Belanja Modal Jalan	131.032.875.447,62
5.2.04.01.001.00003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	110.156.840.412,32
5.2.04.01.001.00004	Belanja Modal Jalan Kota	5.117.533.728,00
5.2.04.01.001.00005	Belanja Modal Jalan Desa	15.758.501.307,30
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	7.841.725.895,38
5.2.04.02.001	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	573.566.850,00
5.2.04.02.001.00008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	573.566.850,00
5.2.04.02.006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	33.720.000,00
5.2.04.02.006.00006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	33.720.000,00
5.2.04.02.007	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	7.234.439.045,38
5.2.04.02.007.00006	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	7.234.439.045,38
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	16.720.000,00
5.2.04.04.002	Belanja Modal Jaringan Listrik	16.720.000,00
5.2.04.04.002.00003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	16.720.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.684.064.063,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	7.143.000,00
5.2.05.02.003	Belanja Modal Tanda Penghargaan	7.143.000,00
5.2.05.02.003.00001	Belanja Modal Tanda Penghargaan Bidang Olahraga	1.143.000,00
5.2.05.02.003.00002	Belanja Modal Tanda Penghargaan Bidang Lainnya	6.000.000,00
5.2.05.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	1.676.921.063,00
5.2.05.89.001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	1.676.921.063,00
5.2.05.89.001.00001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler	1.676.921.063,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	235.000.000,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	235.000.000,00
5.2.06.01.001	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	235.000.000,00
5.2.06.01.001.00005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	235.000.000,00
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**3.000.000.000,00**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00
5.3.01.01.001	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00
5.3.01.01.001.00001	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**386.293.558.983,00**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	13.565.478.283,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	12.003.523.330,00
5.4.01.01.003	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	12.003.523.330,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.4.01.01.003.00001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	12.003.523.330,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.561.954.953,00
5.4.01.02.001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.561.954.953,00
5.4.01.02.001.00001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.561.954.953,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	372.728.080.700,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	372.728.080.700,00
5.4.02.05.001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	115.649.884.700,00
5.4.02.05.001.00003	Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa	115.649.884.700,00
5.4.02.05.002	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	257.078.196.000,00
5.4.02.05.002.00003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	13.650.000.000,00
5.4.02.05.002.00004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	243.428.196.000,00
	Jumlah Belanja	**2.410.599.229.477,00**
	Total Surplus/(Defisit)	**-69.218.516.770,00**
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**69.218.516.770,00**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	69.218.516.770,00
6.1.01.05	Penghematan Belanja	10.000.000.000,00
6.1.01.05.001	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	9.000.000.000,00
6.1.01.05.001.00007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	9.000.000.000,00
6.1.01.05.004	Sisa Belanja Transfer	1.000.000.000,00
6.1.01.05.004.00004	Sisa Belanja Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	1.000.000.000,00
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	59.218.516.770,00
6.1.01.08.001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	59.218.516.770,00
6.1.01.08.001.00001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	59.218.516.770,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**0,00**
	Pembiayaan Netto	**69.218.516.770,00**
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kab. Bangkalan, 30 Desember 2025

Bupati

LUKMAN HAKIM, S.IP., M.H.